



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Dorak Komplek Perkantoran Terpadu Selatpanjang Timur
SELATPANJANG - RIAU

Kode Pos : 28791

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
NOMOR : 249/DISDIKBUD/KEP/VI/2025**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
NOMOR : 82/DISDIKBUD/KEP/I/2025
TENTANG KOMPENSASI KETERLAMBATAN PELAYANAN
PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2025**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan wewenang serta motivasi pelaksanaan pelayanan masyarakat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor : 82/DISDIKBUD/KEP/I/2025 Tentang Kompensasi Keterlambatan Pelayanan pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4968);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4968);

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); dan

5. Peraturan

5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan** : **PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI NOMOR : 82/DISDIKBUD/KEP/I/2025 TENTANG KOMPENSASI KETERLAMBATAN PELAYANAN PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2025.**
- KESATU** : Menetapkan Kompenasis Keterlambatan Pelayanan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti;
- KEDUA** : Sistem Kompensasi diberlakukan apabila terdapat keluhan atau pengaduan atas adanya keterlambatan pada pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti;
- KETIGA** : Sebagai tercantum dalam Diktum KEDUA, maka masyarakat berhak atas kompensasi berupa :
 - a. Katagori I, keterlambatan 60 menit berhak atas kompensasi minuman;
 - b. Katagori II, keterlambatan 60-120 menit berhak atas kompensasi makanan ringan atau diantarkan ke alamat pemohon atau dikirim melalui WA; dan
 - c. Katagori III, keterlambatan 120 menit keatas hasil layanan akan diantarkan ke alamat pemohon atau dikirim melalui WA.
- KEEMPAT** : Keputusan diberikan atau tidaknya kompensasi berada ditangan Tim Pengelola Pengaduan setelah melakukan telaah dan penilaian terhadap keluhan yang disampaikan oleh masyarakat;
- KELIMA** : Adapun biaya kompensasi yang timbul atas keterlambatan pelayanan dibebankan kepada staf pelaksana pelayanan; dan
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Selatpanjang
pada tanggal : 11 Juni 2025

